



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**
NOMOR : 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 33/BA/XII/2012;
- b. bahwa untuk menentukan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dilakukan melalui undian secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 51 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 4. Berita Acara Nomor : 33/BA/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
- 5. Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Nomor : 34/BA/XII/2013 tanggal 18 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

KEDUA

- : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Nomor urut dan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan antara lain untuk :
 - a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
 - b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

- c. bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 18 Desember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum
SEKRETARIS
Asop Saepudin, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
Nomor : 36/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
Tanggal : 18 Desember 2012
Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
1	ANDRI SETIAWAN, S.H. ACHMAD SEHA NUKLIR.	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
2	MOHAMAD MURAZ AHMAD FAHMI, S.Ag.	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
3	H. SANUSI HARDJADIREZA, M.Pd. Ir. H. YEYET HUDAYAT	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
4	DR. H. MULYONO, M.M. JONA ARIZONA, S.IP	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

SEKRETARIAL
[Signature]

Asep Saepudin, SH

ANTON RACHMAN SURYANA

DAFTAR CALON
PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2013

No.	Pas Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan calon		Partai Politik/ Gabungan Partai yang Mengajukan Pasangan Calon
	Walikota	Wakil Walikota	Walikota	Wakil Walikota	
1	2	3	4	5	
1			Andri Setiawan, SH.	Achmad Seha Nuklir	Partai Golongan Karya, Partai Republika Nusantara.
2			Mohamad Muraz	Achmad Fahmi S.Ag. MM.	Partai Demokat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa.
3			H. Sanusi Hardjadireza, M.Pd	Ir. H. Yeyet Hudayat	PAN, PBB, Gerindra, Hanura, PKPB, Patriot, PKPI, PIS, PDP, PPRN, Partai Kedaulatan, Pakar, PNI Marhaenisme, PPDI, Pelopor, PBR, Barnas, PPPI.
4			DR. H. Mulyono, MM.	Jona Arizona, S.IP.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan.
Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 18 Desember 2012					
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI					
1. ANTON RACHMAN SURYANA, S.Sos. 2. AGUS FIRMANSYAH, S.T. 3. DUDI NURWANDA, S.H., M.M. 4. HAMZAH. S.Ag. 5. H. SUKANDAR BACHTIAR, S.H.					
Ketua 1.....  Anggota 2..... Anggota 3..... Anggota 4..... Anggota 5..... 					



Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

SEKRETARIAAT

Asep Saepudin, SH